

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Ternate Nomor 2 Telepon: (022) 4235026

Fax. (022) 4203960 Website: bkd.Jabarprov.go.id email: bkd@jabarprov.go.id

Bandung 40115

SURAT KETERANGAN

NOMOR: goo/1831/Bangrir

Yang bertandatangan dibawah ini:

: Ir. SUMARWAN HADISOEMARTO

Provinsi b. Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Jawa Barat

menerangkan bahwa :

a. Nama : MILAH KARMILAH : 197609302008012004 b. NIP c. Pangkat/Golongan : Pengatur Muda, II/a : Pengadministrasi Umum d. Jabatan

e. Unit Kerja : Dinas Pendidikan

Telah mengikuti dan lulus pendidikan formal:

1. Jenjang

2. Program Studi : Sosial Ekonomi

3. Perguruan Tinggi/ : Universitas Winaya Mukti

Lembaga Pendidikan

4. Akreditasi

: 0180/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2016, 09 April 2016 5. Nomor & Tanggal SK BAN

PT/Lembaga Pendidikan

: 0528412207, 25 Agustus 2008 6. Nomor & Tanggal Ijazah

Ijazah pendidikan diperoleh sebelum proses alih kelola urusan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan dapat digunakan untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1. Untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama atau sederajat pangkat minimal Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b 1 (satu) tahun dan PNS 2 tahun;
- 2. Untuk jenjang Sekolah Menengah Atas atau sederajat atau Diploma 1 pangkat minimal Juru, golongan ruang I/c 1 (satu) tahun dan PNS 2 tahun;
- 3. Untuk jenjang Diploma 2 atau Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa pangkat minimal Pengatur Muda, golongan ruang II/a 1 (satu) tahun dan PNS 2 tahun;
- 4. Untuk jenjang Diploma 3 pangkat minimal Pengatur muda Tingkat I, golongan ruang II/b 1 (satu) tahun dan PNS 2 tahun;
- 5. Untuk jenjang Diploma 4 atau Sarjana pangkat minimal Pengatur, golongan ruang II/c 1 (satu) tahun dan PNS 2 tahun;
- 6. Untuk jenjang Magister pangkat minimal Penata Muda, golongan ruang III/a 1 (satu) tahun dan PNS 2 tahun;
- 7. Untuk jenjang Doktoral pangkat minimal Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b 1 (satu) tahun dan PNS 2 tahun.

8. Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Ditetapkan di Bandung Pada tanggal

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

EGAWAT Ir. H. SUMARWAN HADISOEMARTO

Pembina Utama Madya

NIP. 195812121986031017



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI SEKOLAH PERTANIAN PEMBANGUNAN (SPP-SPMAN)

Jalan Raya Cimahpar – Sukaraja NO. 1068 Sukaraja – Sukabumi 43192 Tlp. (0266) 217697 Kabupaten Sukabumi – Jawa Barat

SURAT IZIN BELAJAR

NOMOR: 892/102/Kepeg/2005.K

Menimbang

- Dalam upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan pegawai serta guna memenuhi kebutuhan dinas akan tenaga berkependidikan program strata satu (S-1) di pandang perlu memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Sebagai kelengkapan persyaratan administrasi dipandang perlu menerbitkan Surat Ijin mengikuti pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daera
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi.

Memperhatikan

Surat Permohonan Ijin belajar atas nama Milah Karmilah, Andri Prayoga, A.Md, Lulu Subagya dan Hilman Yuniar.

Mengijinkan

Kepada

1. Nama : Milah Karmilah

Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 30 September 1976

Jabatan : Pelaksana Tata Usaha 2. Nama : Andri Prayoga, A.Md.

Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 11 Agustus 1979
Jabatan : Pelaksana Ko-Kurikuler

3. Nama : Hilman Yuniar

Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 14 Oktober 1985

Jabatan : Pelaksana Tata Usaha

4. Nama : Lulu Subagya

Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 07 Juni 1982

Jabatan : Pembantu Pelaksana Green House

Untuk

Mengambil program pendidikan Strata Satu (S1) jurusan Sosial Ekonomi Pertanian pada Universitas Winaya Mukti kelas karyawan (Lokasi di SPP-SPMA Kabupaten Sukabumi) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ijin mengikuti pendidikan diberikan diluar jam kerja.
- Tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan.
- 3. Biaya ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan
- 4. Tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali formasi memungkinkan.

Ditetapkan di : Sukabumi Pada Tanggal : 09 Mei 2005

> PENTABIAN PEMBANGUNAN (SPP-SPMA)

KEPALA ISPP-SPMA NEGERI Kabupaten Sukabumi

UPAN SUPANDI 480.071.003